



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1713, 2020

KEMEN-KKP. Orta. UPT. Karantina Ikan.  
Pengendalian Mutu. Keamanan Hasil Perikanan.  
Pencabutan.

## PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit

- Pelayanan Teknis di Bidang Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1757);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB I  
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

## BAB II

### UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

#### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari

- suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
  - d. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
  - e. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - f. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
  - g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
  - h. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
  - i. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - j. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
  - k. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
  - l. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
  - m. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
  - n. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- o. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- p. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## Bagian Kedua

### Klasifikasi

#### Pasal 5

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- c. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

#### Pasal 6

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 didasarkan pada analisis beban kerja.

## Bagian Ketiga

### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. Urusan Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagin Keempat  
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 9

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibentuk wilayah kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab wilayah kerja.
- (4) Penanggung jawab wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 10

Lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

## UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang selanjutnya disebut Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- c. pengembangan teknik dan metode pengujian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan uji profesiensi;
- e. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau hama dan penyakit ikan karantina;
- g. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- j. pengumpulan dan pengolahan data; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat,

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

### Bagian Ketiga

#### Lokasi

#### Pasal 15

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlokasi di Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

Pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

#### Pasal 20

Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyampaikan

laporan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

#### Pasal 22

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi baik pusat maupun daerah.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 24

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### BAB VI ESELONISASI

#### Pasal 28

- (1) Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

- (3) Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian Umum pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Urusan Umum pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Jabatan Pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1758), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PERMEN-KP/2020  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

LOKASI DAN WILAYAH KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

<b>NO.</b>	<b>UPT</b>	<b>LOKASI</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
1.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I	Tangerang	1. Kota Tangerang 2. Kabupaten Tangerang 3. Kota Tangerang Selatan 4. Kabupaten Bogor 5. Kota Bogor 6. Kota Depok 7. Kota Jakarta Barat 8. Kota Jakarta Selatan
2	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	Makassar	1. Kabupaten Bantaeng 2. Kabupaten Barru 3. Kabupaten Bone 4. Kabupaten Bulukumba 5. Kabupaten Enrekang 6. Kabupaten Gowa 7. Kabupaten Jeneponto 8. Kabupaten Kepulauan Selayar 9. Kabupaten Luwu 10. Kabupaten Luwu Timur 11. Kabupaten Luwu Utara 12. Kabupaten Maros 13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 14. Kabupaten Pinrang 15. Kabupaten Sidenreng Rappang 16. Kabupaten Sinjai 17. Kabupaten Soppeng

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			18. Kabupaten Takalar 19. Kabupaten Tana Toraja 20. Kabupaten Toraja Utara 21. Kabupaten Wajo 22. Kota Makassar 23. Kota Palopo 24. Kota Pare-Pare
3.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar	Denpasar	1. Kabupaten Badung 2. Kabupaten Bangli 3. Kabupaten Klungkung 4. Kabupaten Gianyar 5. Kabupaten Tabanan 6. Kota Denpasar 7. Kabupaten Karangasem 8. Kabupaten Jembrana 9. Kabupaten Buleleng
4.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I	Surabaya	1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22. Kota Blitar

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember
5.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I	Medan	1. Kabupaten Dairi 2. Kabupaten Humbang Hasundutan 3. Kabupaten Karo 4. Kabupaten Mandailing Natal 5. Kabupaten Nias 6. Kabupaten Nias Barat 7. Kabupaten Nias Utara 8. Kabupaten Nias Selatan 9. Kota Gunung Sitoli 10. Kabupaten Pakpak Barat 11. Kabupaten Samosir 12. Kabupaten Simalungun 13. Kabupaten Tapanuli Selatan 14. Kabupaten Padang Lawas 15. Kabupaten Padang Lawas Utara 16. Kabupaten Tapanuli Tengah 17. Kabupaten Tapanuli Utara 18. Kabupaten Toba Samosir 19. Kota Padang Sidempuan 20. Kota Pematangsiantar 21. Kota Sibolga
6.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan	Balikpapan	1. Kabupaten Berau 2. Kabupaten Kutai Barat 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Kutai Timur 5. Kabupaten Paser 6. Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Kota Balikpapan 8. Kota Bontang 9. Kota Samarinda 10. Kabupaten Mahakam
7.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan	Jayapura	1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Keamanan Hasil Perikanan Jayapura		3. Kabupaten Biak Numfor 4. Kabupaten Keerom 5. Kabupaten Mimika 6. Kabupaten Kepulauan Yapen 7. Kabupaten Sarmi 8. Kabupaten Jayawijaya 9. Kabupaten Nabire 10. Kabupaten Waropen 11. Kabupaten Deiyai 12. Kabupaten Dogiyai 13. Kabupaten Intan Jaya 14. Kabupaten Lanny Jaya 15. Kabupaten Mamberamo Raya 16. Kabupaten Mamberamo Tengah 17. Kabupaten Nduga 18. Kabupaten Paniai 19. Kabupaten Pegunungan Bintang 20. Kabupaten Puncak 21. Kabupaten Puncak Jaya 22. Kabupaten Supiori 23. Kabupaten Tolikara 24. Kabupaten Yahukimo 25. Kabupaten Yalimo
8.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II	Jakarta	1. Kota Jakarta Utara 2. Kota Jakarta Timur 3. Kota Jakarta Pusat 4. Kabupaten Kepulauan Seribu 5. Kabupaten Bekasi 6. Kota Bekasi 7. Kabupaten Karawang
9.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II	Surabaya	1. Kota Surabaya 2. Kabupaten Bangkalan 3. Kabupaten Bojonegoro 4. Kabupaten Gresik 5. Kabupaten Jombang 6. Kabupaten Lamongan 7. Kabupaten Mojokerto 8. Kabupaten Pamekasan

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			9. Kabupaten Sampang 10. Kabupaten Sumenep 11. Kabupaten Tuban 12. Kota Mojokerto
10.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram	Mataram	1. Kabupaten Lombok Barat 2. Kabupaten Lombok Tengah 3. Kabupaten Lombok Timur 4. Kabupaten Lombok Utara 5. Kabupaten Sumbawa 6. Kabupaten Sumbawa Barat 7. Kota Mataram
11.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado	Manado	1. Kota Manado 2. Kota Bitung 3. Kota Tomohon 4. Kota Kotamobagu 5. Kabupaten Minahasa 6. Kabupaten Minahasa Utara 7. Kabupaten Minahasa Tenggara 8. Kabupaten Minahasa Selatan 9. Kabupaten Bolaang Mongondow 10. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 12. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
12.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang	Semarang	1. Kabupaten Banjarnegara 2. Kabupaten Banyumas 3. Kabupaten Batang 4. Kabupaten Blora 5. Kabupaten Boyolali 6. Kabupaten Brebes 7. Kabupaten Demak 8. Kabupaten Grobogan 9. Kabupaten Jepara 10. Kabupaten Karang Anyar 11. Kabupaten Kendal 12. Kabupaten Kudus

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			13. Kabupaten Pati 14. Kabupaten Pekalongan 15. Kabupaten Pemalang 16. Kabupaten Purbalingga 17. Kabupaten Rembang 18. Kabupaten Semarang 19. Kabupaten Sragen 20. Kabupaten Tegal 21. Kabupaten Temanggung 22. Kabupaten Wonosobo 23. Kota Pekalongan 24. Kota Salatiga 25. Kota Semarang 26. Kota Tegal
13.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin	Banjarmasin	1. Kabupaten Balangan 2. Kabupaten Banjar 3. Kabupaten Barito Kuala 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. Kabupaten Kotabaru 8. Kabupaten Tanah Laut 9. Kabupaten Tabalong 10. Kabupaten Tanah Bumbu 11. Kabupaten Tapin 12. Kota Banjarbaru 13. Kota Banjarmasin
14.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung	Lampung	1. Kabupaten Lampung Barat 2. Kabupaten Lampung Selatan 3. Kabupaten Lampung Tengah 4. Kabupaten Lampung Timur 5. Kabupaten Lampung Utara 6. Kabupaten Mesuji 7. Kabupaten Pringsewu 8. Kabupaten Way Kanan 9. Kabupaten Tanggamus 10. Kabupaten Tulang Bawang 11. Kabupaten Tulang Bawang Barat

<b>NO.</b>	<b>UPT</b>	<b>LOKASI</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
			12. Kota Bandar Lampung 13. Kota Metro 14. Kabupaten Pesawara 15. Kabupaten Pesisir Barat
15.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon	Ambon	1. Kabupaten Buru 2. Kabupaten Buru Selatan 3. Kabupaten Kepulauan Aru 4. Kabupaten Maluku Barat Daya 5. Kabupaten Maluku Tengah 6. Kabupaten Maluku Tenggara 7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat 8. Kabupaten Seram Bagian Barat 9. Kabupaten Seram Bagian Timur 10. Kota Ambon 11. Kota Tual
16.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong	Entikong	1. Kabupaten Bengkayang 2. Kabupaten Kapuas Hulu 3. Kabupaten Sanggau 4. Kabupaten Sambas 5. Kabupaten Sintang 6. Kabupaten Melawi 7. Kabupaten Sekadau
17.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	1. Kabupaten Bintan Kepulauan 2. Kabupaten Lingga 3. Kabupaten Karimun 4. Kabupaten Kepulauan Anambas 5. Kota Tanjung Pinang 6. Kabupaten Natuna
18.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan	Tarakan	1. Kota Tarakan 2. Kabupaten Nunukan 3. Kabupaten Bulungan 4. Kabupaten Malinau 5. Kabupaten Tana Tidung
19.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang	Palembang	1. Kabupaten Banyuasin 2. Kabupaten Empat Lawang 3. Kabupaten Lahat 4. Kabupaten Muara Enim

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			5. Kabupaten Musi Banyuasin 6. Kabupaten Musi Rawas 7. Kabupaten Ogan Ilir 8. Kabupaten Ogan Komering Ilir 9. Kabupaten Ogan Komering Ulu 10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 12. Kota Lubuk Linggau 13. Kota Pagar Alam 14. Kota Palembang 15. Kota Prabumulih 16. Kabupaten Musi Rawas Utara 17. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
20.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung	Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Bandung 3. Kabupaten Bandung Barat 4. Kota Cimahi 5. Kabupaten Sukabumi 6. Kabupaten Cianjur 7. Kabupaten Garut 8. Kota Tasikmalaya 9. Kabupaten Tasikmalaya 10. Kabupaten Purwakarta 11. Kabupaten Subang 12. Kota Sukabumi
21.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke	Merauke	1. Kabupaten Asmat 2. Kabupaten Boven Digoel 3. Kabupaten Merauke 4. Kabupaten Mappi
22.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak	Pontianak	1. Kabupaten Kayong Utara 2. Kabupaten Ketapang 3. Kabupaten Landak 4. Kabupaten Kubu Raya 5. Kota Pontianak 6. Kota Singkawang

<b>NO.</b>	<b>UPT</b>	<b>LOKASI</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
			7. Kabupaten Mempawah
23.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari	Kendari	1. Kabupaten Bombana 2. Kabupaten Kolaka 3. Kabupaten Kolaka Utara 4. Kabupaten Konawe 5. Kabupaten Konawe Selatan 6. Kabupaten Konawe Utara 7. Kota Kendari 8. Kabupaten Kolaka Timur 9. Kabupayen Konawe Kepulauan
24.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam	Batam	1. Kota Batam
25.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang	Padang	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Kepulauan Mentawai 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Pesisir Selatan 9. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padangpanjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok
26.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Jambi	1. Kabupaten Batanghari 2. Kabupaten Bungo 3. Kabupaten Kerinci 4. Kabupaten Merangin

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			5. Kabupaten Muaro Jambi 6. Kabupaten Sarolangun 7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 9. Kabupaten Tebo 10. Kota Jambi 11. Kota Sungai Penuh
27.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu	Palu	1. Kabupaten Buol 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Parigi Moutong 4. Kabupaten Toli-Toli 5. Kabupaten Sigi 6. Kota Palu 7. Kabupaten Poso
28.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya	Palangkaraya	1. Kabupaten Barito Selatan 2. Kabupaten Barito Timur 3. Kabupaten Barito Utara 4. Kabupaten Gunung Mas 5. Kabupaten Kapuas 6. Kabupaten Katingan 7. Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Kabupaten Kotawaringin Timur 9. Kabupaten Lamandau 10. Kabupaten Murung Raya 11. Kabupaten Pulang Pisau 12. Kabupaten Sukamara 13. Kabupaten Seruyan 14. Kota Palangka Raya
29.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang	Kupang	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Kupang 3. Kabupaten Rote Ndao 4. Kabupaten Lembata 5. Kabupaten Flores Timur 6. Kabupaten Sikka 7. Kabupaten Sumba Barat Daya 8. Kabupaten Sumba Barat

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			9. Kabupaten Sumba Tengah 10. Kabupaten Sumba Timur 11. Kabupaten Timor Tengah Selatan 12. Kabupaten Timor Tengah Utara 13. Kabupaten Belu 14. Kabupaten Alor 15. Kabupaten Malaka 16. Kabupaten Sabu Raijua
30.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang	Pangkalpinang	1. Kabupaten Bangka 2. Kabupaten Bangka Barat 3. Kabupaten Bangka Tengah 4. Kabupaten Bangka Selatan 5. Kabupaten Belitung 6. Kabupaten Belitung Timur 7. Kota Pangkal Pinang
31.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate	Ternate	1. Kabupaten Pulau Morotai 2. Kabupaten Halmahera Utara 3. Kabupaten Halmahera Selatan 4. Kabupaten Halmahera Barat 5. Kabupaten Halmahera Tengah 6. Kabupaten Halmahera Timur 7. Kota Ternate 8. Kota Tidore Kepulauan
32.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta	Yogyakarta	1. Kabupaten Bantul 2. Kabupaten Gunung Kidul 3. Kabupaten Kulon Progo 4. Kabupaten Sleman 5. Kota Yogyakarta 6. Kabupaten Cilacap 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Magelang 9. Kabupaten Purworejo 10. Kabupaten Klaten 11. Kabupaten Sukoharjo 12. Kota Magelang 13. Kabupaten Wonogiri 14. Kota Surakarta
33.	Stasiun Karantina Ikan,	Aceh	1. Kabupaten Aceh Barat

NO.	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh		2. Kabupaten Aceh Barat Daya 3. Kabupaten Aceh Besar 4. Kabupaten Aceh Jaya 5. Kabupaten Aceh Selatan 6. Kabupaten Aceh Singkil 7. Kabupaten Aceh Tamiang 8. Kabupaten Aceh Tengah 9. Kabupaten Aceh Tenggara 10. Kabupaten Aceh Timur 11. Kabupaten Aceh Utara 12. Kabupaten Bener Meriah 13. Kabupaten Bireuen 14. Kabupaten Gayo Lues 15. Kabupaten Nagan Raya 16. Kabupaten Pidie 17. Kabupaten Pidie Jaya 18. Kabupaten Simeulue 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Langsa 21. Kota Lhokseumawe 22. Kota Sabang 23. Kota Subulussalam
34.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo	Gorontalo	1. Kota Gorontalo 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Gorontalo Utara 4. Kabupaten Boalemo 5. Kabupaten Bone Bolango 6. Kabupaten Pohuwato
35.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru	Pekanbaru	1. Kabupaten Bengkalis 2. Kabupaten Indragiri Hilir 3. Kabupaten Indragiri Hulu 4. Kabupaten Kampar 5. Kabupaten Kuantan Singingi 6. Kabupaten Pelalawan 7. Kabupaten Rokan Hulu 8. Kabupaten Rokan Hilir 9. Kabupaten Siak 10. Kabupaten Kepulauan Meranti

<b>NO.</b>	<b>UPT</b>	<b>LOKASI</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
			11. Kota Dumai 12. Kota Pekanbaru
36.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II	Medan	1. Kota Medan 2. Kabupaten Deli Serdang 3. Kabupaten Langkat 4. Kabupaten Serdang Bedagai 5. Kota Binjai 6. Kota Tebing Tinggi
37.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong	Sorong	1. Kabupaten Fak-fak 2. Kabupaten Kaimana 3. Kabupaten Manokwari 4. Kabupaten Maybrat 5. Kabupaten Raja Ampat 6. Kabupaten Sorong 7. Kabupaten Sorong Selatan 8. Kabupaten Tambrauw 9. Kabupaten Teluk Bintuni 10. Kabupaten Teluk Wondama 11. Kota Sorong 12. Kabupaten Manokwari Selatan 13. Kabupaten Pegunungan Arfak
38.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu	Bengkulu	1. Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kabupaten Bengkulu Tengah 3. Kabupaten Bengkulu Utara 4. Kabupaten Kaur 5. Kabupaten Kepahiang 6. Kabupaten Lebong 7. Kabupaten Muko-Muko 8. Kabupaten Rejang Lebong 9. Kabupaten Seluma 10. Kota Bengkulu
39.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon	Cirebon	1. Kabupaten Cirebon 2. Kabupaten Indramayu 3. Kabupaten Kuningan 4. Kabupaten Majalengka 5. Kabupaten Sumedang 6. Kota Banjar 7. Kota Cirebon

<b>NO.</b>	<b>UPT</b>	<b>LOKASI</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
			8. Kabupaten Ciamis 9. Kabupaten Pangandaran
40.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai	Luwuk Banggai	1. Kabupaten Banggai 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kabupaten Morowali 4. Kabupaten Tojo Una-Una 5. Kabupaten Banggai Laut 6. Kabupaten Morowali Utara 7. Kabupaten Pulau Taliabu 8. Kabupaten Kepulauan Sula
41	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan	Tanjung Balai Asahan	1. Kabupaten Asahan 2. Kabupaten Batubara 3. Kabupaten Labuhan Batu 4. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 5. Kabupaten Labuhan Batu Utara 6. Kota Tanjung Balai
42.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima	Bima	1. Kabupaten Bima 2. Kabupaten Dompu 3. Kota Bima 4. Kabupaten Manggarai Barat 5. Kabupaten Manggarai 6. Kabupaten Manggarai Timur 7. Kabupaten Ngada 8. Kabupaten Nagekeo 9. Kabupaten Ende
43.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna	Tahuna	1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Kabupaten Kepulauan Sitaro
44.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bau-Bau	Bau-Bau	1. Kabupaten Buton 2. Kabupaten Buton Utara 3. Kabupaten Muna 4. Kabupaten Wakatobi 5. Kota Bau-Bau 6. Kabupaten Buton Selatan 7. Kabupaten Buton Tengah 8. Kabupaten Muna Barat

<b>NO.</b>	<b>UPT</b>	<b>LOKASI</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
45.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak	Merak	1. Kota Cilegon 2. Kota Serang 3. Kabupaten Serang 4. Kabupaten Pandeglang 5. Kabupaten Lebak
46.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju	Mamuju	1. Kabupaten Mamuju 2. Kabupaten Mamuju Utara 3. Kabupaten Majene 4. Kabupaten Polewali Mandar 5. Kabupaten Mamasa 6. Kabupaten Mamuju Tengah


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO